

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Sudah banyak program-program yang dilakukan pemerintah guna memberantas kemiskinan yang terjadi di Negara kita, kemiskinan bukan permasalahan yang baru didengar di Indonesia maka dari itu pemerintah berusaha memberantas kemiskinan yang terjadi di Indonesia, hal ini guna meningkatkan kelayakan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Untuk mensejahterakan masyarakatnya pemerintah tidak hanya membuat program-program untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi kelayakan tempat tinggalnya pun perlu diperhatikan, karena jika rumah tidak layak untuk dihuni dapat membahayakan penghuninya ketika diterjang bencana alam, ataupun membuat mudahnya masuk binatang-binatang berbahaya masuk kedalam rumah jika keadaan rumah tidak layak dihuni.

Negara Indonesia memiliki 276, 4 juta jiwa dan setiap jiwanya memiliki berbagai tradisi dan ras agama, negara Indonesia dengan jiwa sebanyak itu perlu memiliki rumah yang layak untuk dihuni. Rumah merupakan suatu tempat yang sangat penting bagi jiwa atau penduduk di sebuah negara, halnya seperti masyarakat kecil yang masih banyak rumah yang tidak layak untuk dihuni atau disinggahi, rumah menjadi salah satu dari ketiga hal yang penting yaitu, sandang, pangan dan papan. Rumah juga memiliki fungsi yang sangat berharga diantaranya fungsi untuk tempat tinggal serta untuk berlindung dari terik panas matahari dan hujan. Rumah adalah tempat puang dan tinggal maka rumah semestinya sudah dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Rumah yang layak untuk dihuni adalah rumah yang tertata baik dan bersih serta memenuhi kriteria rumah sehat. Masyarakat akan merasakan aman dan nyaman ketika memiliki rumah yang layak diharapkan sehingga dapat mensejahterakan hidup masyarakat.

Rumah layak huni adalah bangunan yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat tinggal, yang meliputi berfungsi sebagai tempat makan, bekerja, dan tidur. Agar dianggap layak huni, sebuah rumah harus mematuhi persyaratan minimum untuk hal-hal seperti air mengalir, listrik, pipa ledeng, pengelolaan limbah, dan keamanan. Maka kepastian hukum bagi penghuninya merupakan prasyarat bagi hunian yang layak huni.

Setiap warga negara berhak untuk menghuni dan memiliki tempat tinggal yang layak dengan keadaan rumah yang sehat, aman bagi rakyat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 yang mengatur tentang perumahan dan pemukiman. Prakarsa pembangunan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya. Membangun rumah yang benar-benar dapat ditinggali orang itu menantang. hunian yang layak huni dan sesuai dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat, yang merupakan tuntutan mendasar yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Konsekuensinya, kondisiperumahan yang tidak layak huni digunakan sebagai proksi dari deprivasi ekonomi. Oleh karena itu, kemajuan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Indonesia, dapat diperlambat oleh infrastruktur lingkungan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Ketidaknyamanan, kemelaratan, dan kurangnya infrastruktur lingkungan dapat melahirkan sejumlah masalah lain, di antaranya masalah sosial dan kesehatan. Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tempat tinggal yang baik adalah dasar dari masyarakat yang adil dan makmur, oleh karena itu sangat penting untuk dibangun.

Upaya membangun rumah layak huni dimaksudkan untuk membantu warga Kabupaten Bandung yang seringkali harus berpuas diri dengan rumah di bawah standar karena pendapatannya yang tidak mampu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyediakan dana untuk inisiatif ini. Mekanisme di balik membangun rumah layak huni yang terjangkau termasuk mengumpulkan informasi dari masyarakat setempat, memenuhi kriteria administrasi, mempekerjakan kontraktor, dan memulai konstruksi. Sejak pembangunan rumah layak huni di Desa Cinunuk telah sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan dan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, efektivitas program pembangunan rumah layak huni berjalan cukup baik.

berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi agar mendapatkan program rutilahu ini sebagai berikut :

1. Masyarakat miskin yang sudah memiliki keluarga/rumah tangga yang mempunyai kondisi rumah yang sudah tidak layak huni atau dalam keadaan rusak berat, sedang, maupun rusak ringan.
2. Masyarakat miskin yang sudah berkeluarga yang sudah lama tinggal di desa/kelurahan tersebut minimal sudah menetap selama 5 (lima) tahun.
3. Masyarakat miskin yang memiliki rumah/tanah milik sendiri bukan milik orang lain atau menyewa pada orang lain
4. Masyarakat miskin yang dimana kepala keluarganya tidak mempunyai mata pencaharian/pekerjaan yang tetap dengan gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
5. Masyarakat miskin yang tanahnya tidak sedang dalam tuntutan/digadaikan/dihibahkan/sengketa/gugatan kepada pihak-pihak lain.
6. Orang yang belum pernah mengikuti program bantuan perumahan serupa atau program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu).

Program ini bertujuan guna memberikan dan meningkatkan kelayakan tempat tinggal masyarakat dan memiliki tempat tinggal yang layak dihuni bagi masyarakat guna menghindari dari hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat ketika berada di dalam rumah ketika sedang dilanda bencana alam atau ancaman dari hewan liar yang masuk kedalam rumah.

Tabel 1. 1
Jumlah Rumah Layak Huni di Desa Cinunuk

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2021	55 unit	55 unit
2	2022	20 unit	20 unit

Sumber : Kantor Desa Cinunuk Tahun 2021-2022

Dilihat dari table diatas bahwa jumlah rumah rumah layak huni di desa cinunuk pada tahun 2021-2022 memiliki target dan realisasi rumah layak huni sehingga dilihat dari tahun 2021 desa cinunuk memiliki target rumah layak huni sebanyak 55 unit rumah dan realisasinya 55 unit sehingga rumah layak huni di desa cinunuk sudah mencapai target dan terealisasi dan pada tahun 2022 desa cinunuk melandungkan program ruma layak huni sebanyak 20 unit dan realisasi 20 unit, bahwa jika dilihat program pada tahun 2022 sudah mencapai target dan terealisasi.

Rumah tidak layak huni suatu rumah yang memang tidak layak untuk disinggahi oleh warga desa cinunuk, sehingga pemerintahan desa harus melakukan dan menjalankan sebuah program dari pemerintan pusat untuk melihat situasi dan kondisi rumah yang memang tidak layak untuk dihuni oleh warga. Maka pemerintahan desa cinunuk menjalankan suatu program rumah tidak layak huni untuk warga desa cinunuk dan jumlah penerima program rumah tidak layak huni sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah Penerima Program Rutilahu 2021

No	Kampung/Dusun	Desa/Kelurahan	Jumlah
1	KP. CIPONDOH	CINUNUK	9 Unit
2	KP.CIJAMBE	CINUNUK	10 Unit
4	KP.SUKAHAYU	CINUNUK	5 Unit
5	KP. PANDANWANGI	CINUNUK	1 Unit
6	MEKAR WANGI	CINUNUK	1 Unit
7	KP. BBK SUKAMULYA	CINUNUK	2 Unit
8	JL. SADANG	CINUNUK	2 Unit
9	KP. BABAKAN SUMEDANG	CINUNUK	4 Unit
10	KP.CIPONDOH GIRANG	CINUNUK	7 Unit
11	KP. CIGURUWIK	CINUNUK	5 Unit
12	KP.KASARI	CINUNUK	1 Unit
13	KP.CIPADATI	CINUNUK	8 Unit

Sumber : Kantor Desa Cinunuk Tahun 2021

Dilihat dari tabel 1.2 diatas bahwa jumlah kampung warga yang mendapatkan program rumah tidak layak huni di desa cinunuk pada tahun 2021, bahwa jumlah penerima rumah tidak layak huni ada 13 kampung atau dusun yang mendapatkan rumah tidak layak huni, pada setiap kampung atau dusun memiliki beda-beda unit penerima rumah tidak layak huni, karena setiap kampung atau dusun memiliki kekurangan dan kelebihan dalam mencapai ekonomi sehingga ada Sebagian yang memang tidak perlu untuk mendapatkan sebuah bantuan program dan ada yang perlu untuk mendapatkan bantuan program diatantaranya seperti kampung atau dusun diatas memiliki perbedaan di setiap kampung atau dusun yang mendapatkan program rumah

tidak layak huni. Dalam penerimaan program rumah tidak layak huni di desa cinunuk pada tahun 2022 bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Jumlah Penerima Program Rutilahu 2022

No	Kampung/Dusun	Desa/Kelurahan	Jumlah
1	KP CIPADATI	CINUNUK	2 UNIT
2	KP SUKASARI	CINUNUK	2 UNIT
3	KP SUKASANTRI	CINUNUK	1 UNIT
4	KP BABAKAN SUMEDANG	CINUNUK	1 UNIT
5	KP CIJAMBE	CINUNUK	1 UNIT
6	KP CIBOLERANG	CINUNUK	3 UNIT
7	KP SUKAHAYU	CINUNUK	2 UNIT
8	KP SADANG	CINUNUK	3 UNIT
9	KP CIPONDOH GIRANG	CINUNUK	1 UNIT
10	KP SUKAMANTRI	CINUNUK	3 UNIT
11	KP CIJAMBE WETAN	CINUNUK	1 UNIT

Sumber : Kantor Desa Cinunuk Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021-2022 sudah merealisasikan pembangunan rutilahu sebanyak 70 unit rumah layak huni yang tersebar di beberapa dusun yang ada di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi. Anggaran dana yang diberikan kepada tiap-tiap penerima program rutilahu ini sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan sebesar Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus rupiah) diperuntukan untuk material dan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) diperuntukan untuk upah pekerja. Anggaran ini tidak diberikan Cuma-Cuma kepada penerima program rutilahu

ini, tetapi wajib membuat list barang yang dibutuhkan untuk proses pembangunana, setelah itu pihak Desa langsung yang membeli bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penerima program rutilahu tersebut.

Permasalahan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ditemukan berdasarkan observasi dan wawancara pertama peneliti di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, *Pertama*, anggaran yang diberikan oleh pihak Desa sering terjadi keterlambatan, yang dimaksudkan anggaran disini yaitu berupa bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima program rutilahu, yang dimana list barang yang dibutuhkan oleh penerima program telah diberikan kepada pihak Desa tetapi ketidak menentuan dari pihak Desa akan pengiriman barang-barang tersebut tidak penentu kapan akan dating, hal ini membuat keterlambatan proses pembangunan.

Kedua, pihak desa memberikan anggaran yang minim untuk upah tukang, hal ini membuat keluhan penerima akan bantuan program tersebut akan upah yang harus dikeluarkan penerima untuk pekerjaanya. Karena tidak semua penerima benar-benar mampu untuk membayar pegawainya dalam proses pembangunan rumahnya.

Ketiga, kurangnya sosialisasi dan informasi akan program rutilahu di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi ini, sehingga membuat kesalahan seperti ketidak sesuaian kriteria bagi masyarakat yang mengajukan untuk dapat mengikuti program rutilahu tersebut.

Keempat, kurangnya pemantauan dari pihak desa, hal ini membuat banyak pegawai yang diliburkan karena kurangnya dana upah yang diberikan pihak desa sehingga membuat program ini tidak selesai tepat waktu.

Berdasarkan ulasan singkat diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu), dengan mengangkat judul **“Efektivitas Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Di Wilayah Desa Cinunuk Kabupaten Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Keterlambatan pencairan dana sehingga membuat penghabatan dalam proses pembangunan.
2. Dana yang diberikan terlalu besar diperuntukan untuk material, sedangkan untuk upah pekerja sangat minim.
3. Keterlibatan masyarakat yang tidak memadai dalam hal inisiatif rehabilitasi rutilahu, menyebabkan kekeliruan seperti pemohon gagal memenuhi persyaratan kelayakan.
4. Kurangnya pemantauan dari pihak desa sehingga program ini tidak selesai tepat waktu

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana penentuan tujuan untuk menentukan Efektivitas keberhasilan suatu program Rumah Tidak Layak Huni di Huni Di Wilayah Desa Cinunuk Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana ketepatan sasaran program untuk menentukan Efektivitas keberhasilan suatu program Rumah Tidak Layak Huni di Huni Di Wilayah Desa Cinunuk Kabupaten Bandung?

3. Bagaimana sosialisasi program untuk menentukan Efektivitas keberhasilan suatu program Rumah Tidak Layak Huni di Huni Di Wilayah Desa Cinunuk Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana pemantaun program untuk menentukan Efektivitas keberhasilan suatu program Rumah Tidak Layak Huni di Huni Di Wilayah Desa Cinunuk Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penentuan tujuan untuk menentukan Efektivitas keberhasilan suatu program Rumah Tidak Layak Huni di Huni Di Wilayah Desa Cinunuk Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui faktor ketepat sasaran program untuk menentukan Efektivitas keberhasilan suatu program Rumah Tidak Layak Huni di Huni Di Wilayah Desa Cinunuk Kabupaten Bandung
3. Untuk mengetahui sosialisasi program untuk menentukan Efektivitas keberhasilan suatu program Rumah Tidak Layak Huni di Huni Di Wilayah Desa Cinunuk Kabupaten Bandung
4. Untuk mengetahui faktor pemantaun program untuk menentukan Efektivitas keberhasilan suatu program Rumah Tidak Layak Huni di Huni Di Wilayah Desa Cinunuk Kabupaten Bandung

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini berharap menjadi sebuah bahan untuk dapat memberikan sebuah referensi kepada seluruh akademisi dibidang penelitian maupun kajian dan menjadi sebuah perjuangan untuk mendapatkan dan menambah pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis yang berkaitan dengan ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Parktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini untuk memenuhi kegiatan tugas akhir kuliah dan menjadi salah satu persyaratan tugas akhir kuliah sehingga mendapatka gelar sarjana administrasi publik (S.Ap) serta mengamalkan ilmu yang telah di dapat sehingga dituangkan menjadi sebuah penulisan yang membahas suatu permasalahan yang sedang tterjadi, sehingga menambah pemahaman mengenai peningkatan pelayanan publik kepada desa dan masyarakat sebagaimana sumber penulisan ini dari ilmu administrasi publik.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sumbangan pemahaman dan proses pembaharuan serta perbaikan mengenai program peningkatan rumah layak huni di wilayah desa ci nunuk kabupaten bandung.

c. Bagi umum

Penelitian ini mampu menjadi sebuah bahan kajian yang lebih umum dan mendalam sehingga dapat melaksanakan penelitian selanjutnya dan ketika meneliti pada penelitian yang sama dan penelitian ini mampu memberikan dampak yang baik untuk massyarakat luas.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini memiliki pedoman yang khusus untuk mempunyai pedoman pada teori yang memiliki kaitan dan relavan dalam penelitian ini, sehingga pada penelitian ini tidak dipertanyakan keabsahannya di lain waktu. Pada penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai berikut:

Pertama, *Green Theory* teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori administrasi publik yang di kutip dari suatu teori yang relavan pada penelitian ini

yaitu mengutip dari Nicholas Henry dalam (Pasolong, 2019) bahwa Administrasi Publik merupakan Kerja sama antara hal yang dilakukan dengan teori yang berhubungan, yang bertujuan mencari tahu lebih cepat respon dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu program yang dijalankan oleh pemerintah, hal itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintahan berada dibawah kendali pemerintah kepada masyarakat.

Kedua, *Middle Theory* teori yang digunakan selanjutnya yaitu mengambil dari oleh Subagyo dalam (Wayan Budiani, 2007), sebagaimana didefinisikan Efektivitas adalah terwujudnya hasil yang diinginkan. Kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola program, yang diukur dengan perbandingan antara tujuan dan hasil, merupakan metrik yang berguna untuk menggambarkan tingkat keberhasilan program.

Ketiga, *Applied Theory* teori yang digunakan dalam penelitian ini yang terakhir menggunakan teori yang dikutip dan diambil dari teori Subagyo (2000) bahwa dalam teori ini melihat faktor-faktor yang memiliki kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu program yang memiliki empat faktor yaitu tujuan program, ketepatan sasaran program, sosialisasi program pemantauan program.

Gambar 1.1**Kerangka Pemikiran**